



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

(20)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927
Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854
www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 239/SP/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas perlu adanya pengembangan organisasi;
 - b. bahwa penjaminan mutu suatu upaya sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Keputusan Presiden RI
 - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
 - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
 - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** :
- 1. Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh Seorang Ketua dibantu Sekretaris dan para Kepala Pusat/Koordinator.

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Demikian Keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Maret 2006

Rektor,




Dr. Bejo Sujanto, M.Pd.
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur PPs UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan UNJ.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131 679 700

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Susunan Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta .

Pasal 1

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta adalah unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Jakarta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Jakarta di bidang Penjaminan Mutu yang berada di bawah Rektor disingkat dengan LPJM;
- 2) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- 3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Pusat;
- 4) Ketua diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor, Sekretaris dan Kepala Pusat diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua;
- 5) Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Lembaga Penjaminan Mutu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 2

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penjaminan Mutu Akademik dan Layanan Akademik pada tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan Standar Umum Penjaminan Mutu dan Layanan Akademik;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu Akademik dan Layanan Akademik;
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Akademik dan Layanan Akademik;
- 4) Pelaksanaan Pengkajian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Mutu;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 4

Lembaga Penjaminan Mutu terdiri atas :

- 1) Ketua;
- 2) Sekretaris;
- 3) Pusat Pengembangan Standar
- 4) Pusat Monitoring dan Evaluasi
- 5) Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

- 1) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu akademik dan layanan akademik, membina tenaga penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu akademik dan layanan akademik di tingkat fakultas dan jurusan serta membina, tenaga administrasi dan administrasi Lembaga.
- 2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 6

- 1) Pusat terdiri atas :
 - a. Pusat Pengembangan Standar;
 - b. Pusat Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Pusat dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pasal 7

- 1) Pusat Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan urusan Standar Mutu
- 2) Pusat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan di Lembaga Penjaminan Mutu.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan administrasi kegiatan penjaminan mutu;
- 2) Pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian serta pengolahan data dan informasi.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program;
- 3) Sub Bagian Data dan Informasi;

Pasal 11

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- 2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan, program, pelaksanaan dan pelaporan ;
- 3) Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian data dan publikasi informasi;

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Jakarta,



Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan:

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur PPs UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan UNJ;